

SINOPSIS

Berubahnya status tanah bengkok dari gaji pokok menjadi gaji tambahan perangkat desa merupakan kebijakan dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan berubahnya kebijakan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan tanah bengkok selama menjadi gaji pokok dan gaji tambahan dalam meningkatkan pendapatan perangkat desa khususnya di Desa Bangunjiwo dan Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Perbedaan karakteristik wilayah di dua desa menarik untuk dijadikan objek penelitian. Ngestiharjo termasuk wilayah semi perkotaan dan Bangunjiwo masih melekat dengan unsur pedesaan. Dimana efektivitas tanah bengkok di dua desa tersebut berbeda.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan observasi langsung. Untuk teknik dokumentasi dengan menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; Peraturan Perundang-Undangan, arsip, laporan dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah bengkok oleh perangkat desa di dua desa tetap sama, baik menjadi gaji pokok maupun gaji tambahan. Yaitu dengan disewakan ke pabrik gula madukismo, sewa pertahun kepada masyarakat (penyewa), dan sistem bagi hasil. Tidak ada perangkat desa yang memanfaatkan sendiri tanah bengkoknya terkhusus perangkat desa di Ngestiharjo. Di Bangunjiwo masih ada walaupun hanya beberapa. Pendapatan dari pemanfaatan tanah bengkok menunjukkan tidak ada perubahan, hanya saja pendapatan yang diterima oleh perangkat desa di dua desa berbeda, yaitu lebih banyak pendapatan Perangkat desa Bangunjiwo padahal secara luas tanah bengkok, Ngestiharjo lebih unggul.

Efektivitas pemanfaatan tanah bengkok di dua desa menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah bengkok untuk gaji tambahan perangkat desa di Ngestiharjo tidak efektif. Karena kurangnya perhatian pemerintah Desa Ngestiharjo terhadap aset desa berupa tanah bengkok, dan status desa Ngestiharjo yang semakin pudar sehingga lebih tepat menjadi kelurahan. Dengan status kelurahan maka pemerintah desa tidak mengelola tanah bengkok lagi, karena akan diserahkan kepada pemerintah di atasnya. Lain dengan Bangunjiwo yang masih melekat dengan unsur pedesaan, dimana aset desa berupa tanah bengkok masih terjaga dan dirasakan manfaatnya oleh perangkat desa sehingga pemanfaatan tanah bengkok masih efektif digunakan untuk gaji tambahan perangkat desa di Bangunjiwo.

Kata Kunci : *Efektivitas, Pemanfaatan, Tanah Bengkok, Pendapatan, Perangkat Desa*